



PUTUSAN

Nomor 345 / Pid.B / 2017 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI ; -----
2. Tempat lahir : Bangkalan ;-----
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 8 Agustus 1997 ;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kmp. Pangembe'en, Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Pedagang ;-----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 345 / Pen.Pid.B / 2017 / PN.Bkl tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 345 /Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI dengan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 40 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima isi tuntutan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada menerima isi tuntutan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **ACH. SYAFIANTO a.l. MOHAMMAD ALFARISI** pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 01.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl Raya Gunung Gigir Ds. Lombang Dajah Kec. Blega kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah pisau dengan panjang 40 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya beberapa anggota Reskrim Polsek Blega sedang melakukan operasi sikat semeru 2017 di jalan raya Gunung Gigir Ds. Lombang dajah Kec. Blega dengan cara memberhentikan semua kendaraan bermotor yang melaju dari arah selatan, kemudian tidak lama dari itu lalu saksi Moh. Wahyudi dan Fathurrosi menghentikan laju sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama seorang temannya. Selanjutnya setelah itu saksi Moh. Wahyudi dan Fathurrosi melakukan penggeledahan badan-pakaian yang mana saat digeledah ditemukan pada diri terdakwa yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang 40 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat yang telah diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya ; -----

Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Moh. Wahyudi dan Fathurrosi rupanya sebilah senjata tajam jenis pisau ini selama dibawa dan dimiliki oleh terdakwa tanpa disertai surat ijin dari pihak berwenang dan oleh



terdakwa tidak pernah dipergunakan sebagai alat pertanian ataupun alat dapur melainkan hanya sebagai alat jaga diri saja / sikep. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Blega untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt / 1951 ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. FATHUR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa (ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD AL FARISI) karena kedapatan membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut berupa sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017, sekitar jam 01.45 WIB, di jalan Raya Gunung Gidir, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama 1 Bripka ACHMAD KUZAIRI.SH 2. Bripka MOH WAHYUDI dan 3. Brigpol EKO WAHYU ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui ciri-ciri senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui caranya terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut yang di selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ; -----
- Bahwa benar saksi menanyakan terdakwa membawa senjata tajam sebilah pisau tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada diri terdakwa membawa senjata tersebut untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya orang terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melakukan operasi sikat semeru tahun 2017 di Jl. Raya Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kec, Blega, Kab. Bangkalan, yang kemudian saya dan rekan-rekan memberhentikan beberapa sepeda motor yang datang dari arah selatan serta melakukan penggeledahan badan satu persatu dari pengendara sepeda motor tersebut yang selanjutnya saya dan rekan-rekan menemukan senjata tajam sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri dibalik bajunya oleh ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI yang kemudi diamankan di Posek Blega beserta dengan barang buktinya ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa benar terdakwa ketika itu saja membawa senjata tajam ; -----
- Bahwa benar saksi kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit dalah milik terdakwa ; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi MOH WAHYUDI telah dipanggil secara sah tetapi Saksi MOH WAHYUDI tidak bisa hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi MOH WAHYUDI yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD AL FARISI pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017, sekitar jam 01.45 WIB di jalan raya Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ; -----

- Bahwa pisau tersebut diakui miliknya orang terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan ; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri saya yang telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 01.45. di Jalan Raya Gunung Giri, Desa Lombang Dajah, Kec.Blega, Kab.Bangkalan ; -----

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----

- Bahwa benar terdakwa pijam pisau tersebut kepada orang tua saya ; -----

- Bahwa benar adapun senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju ; -----

- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena rawan begal ; -----

- Bahwa benar setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

- Bahwa benar semua keterangan di BAP sudah benar ; -----

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik orang tua terdakwa ; -----

- Bahwa benar senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ; -----

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit adalah milik saya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 40 cm lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri saya yang telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017, sekira pukul 01.45. di Jalan Raya Gunung Giri, Desa Lombang Dajah, Kec.Blega, Kab.Bangkalan ; -----
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ; -----
- Bahwa benar terdakwa pijam pisau tersebut kepada orang tua saya ; -----
- Bahwa benar adapun senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju ; -----
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena rawan begal ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa benar semua keterangan di BAP sudah benar ; -----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ; -----
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa benar terdakwa kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit adalah milik saya ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 01.45 WIB, bertempat di Jl Raya Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan Saksi FATHUR ROSI bersama Saksi MOH WAHYUDI serta anggota lainnya telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam berupa sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm dimana Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib dimana awal kejadiannya adalah Saksi FATHUR ROSI bersama Saksi MOH WAHYUDI sedang mengadakan patroli rutin kemudian melihat Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat hal tersebut saksi curiga dan sepeda motor terdakwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan ditemukan sebilah pisau tersebut yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa sedangkan Terdakwa menerangkan sebilah pisau tersebut adalah milik orang tuanya sedanbgkan terdakwa meminjamnya pada hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm untuk menjaga diri karena Terdakwa takut ada begal ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib kemudian sebilah pisau tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam dan



penusuk ;-----

-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACH SYAFIANTO al MOHAMMAD ALFARISI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau terbuat dari besi warna putih dengan pegangan dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang \pm 40 cm, **dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2017 oleh kami : **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **YUKLAYUSHI, S.H.** dan **ANASTASIA IRENE, S.H.M.H.**, masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Desember 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **IRFAN MANGALLE, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, SH.

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.

ANASTASIA IRENE, SH. MH.

Panitera Pengganti

CHANDRA FAUZI, SH.